



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

INTEGRASI APLIKASI DAN LAYANAN DIGITAL TERPADU
MELALUI SERANG TERLAYANI SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel perlu diambil langkah-langkah untuk mensinergikan dan mengintegrasikan Aplikasi dan Layanan Prioritas Pemerintah Kabupaten Serang secara digital dan terpadu;
- b. bahwa setiap aplikasi dan layanan prioritas dirumuskan secara komprehensif dan terintegrasi agar dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang layanan pendidikan, layanan bantuan sosial, layanan kesehatan, layanan administrasi kependudukan, layanan transaksi keuangan, layanan administrasi pemerintahan, layanan portal pelayanan publik (*single sign on*), dan layanan satu data indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Integrasi Aplikasi dan Layanan Digital Terpadu Melalui Serang Terlayani Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Trnasformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 38);

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Transformasi Digital Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG INTEGRASI PLIKASI DAN LAYANAN DIGITAL TERPADU MELALUI SERANG TERLAYANI SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia.

8. Serang . . .

8. Serang Terlayani Satu Pintu yang selanjutnya disingkat SERANG TATU adalah merupakan portal yang berisikan intergrasi aplikasi dan layanan digital baik layanan pemerintah maupun layanan publik di Kabupaten Serang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- (1) Menintegrasikan aplikasi dan layanan digital agar dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan terpadu melalui portal SERANG TATU.
- (2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar dapat secara langsung dinikmati oleh masyarakat.
- (3) Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara terpadu.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi integrasi aplikasi dan layanan digital terpadu prioritas dan non prioritas yang ada di Kabupaten Serang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ruang lingkup integrasi aplikasi dan layanan digital prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. aplikasi dan layanan pendidikan terintegrasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. aplikasi dan layanan kesehatan terintegrasi pada Dinas Kesehatan;
 - c. aplikasi dan layanan kesehatan terintegrasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara;
 - d. aplikasi dan layanan bantuan sosial terintegrasi pada Dinas Sosial;
 - e. aplikasi dan layanan administrasi kependudukan terintegrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. aplikasi dan layanan portal pelayanan publik terintegrasi (*single sign on*), pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - g. aplikasi . . .

- g. aplikasi dan layanan administrasi pemerintahan bidang aparatur negara dan kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. aplikasi dan layanan transaksi keuangan terintegrasi pada Badan Pendapatan Daerah;
 - i. aplikasi dan layanan Satu Data Indonesia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga tidak membatasi pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Daerah melalui portal SERANG TATU.
- (4) Pelaksanaan integrasi aplikasi dan layanan digital prioritas oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Pasal 4

- (1) Selain integrasi aplikasi dan layanan digital prioritas yang telah diatur dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dapat mengintegrasikan aplikasi dan layanan digital lainnya yang ada di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Integrasi aplikasi dan layanan digital non prioritas lainnya melalui SERANG TATU antara lain :
- a. aplikasi dan layanan digital pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
 - b. aplikasi dan layanan digital pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. aplikasi dan layanan digital pada Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Daerah;
 - d. aplikasi dan layanan digital pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - e. aplikasi dan layanan digital pada Dinas Perikanan;
 - f. dan layanan digital pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

g. aplikasi . . .

- g. aplikasi dan Layanan digital pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. aplikasi dan layanan digital pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. aplikasi dan layanan digital pada Dinas Perhubungan;
- j. aplikasi dan layanan digital pada Dinas Lingkungan Hidup;
- k. aplikasi dan layanan digital pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. aplikasi dan layanan digital pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- m. aplikasi dan layanan digital pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. aplikasi dan layanan digital pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- o. aplikasi dan layanan digital Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- p. aplikasi dan layanan digital pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- q. aplikasi dan layanan digital pada Sekretariat Daerah;
- r. aplikasi dan layanan digital pada Inspektorat;
- s. aplikasi dan layanan digital pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- t. aplikasi dan layanan digital pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- u. aplikasi dan layanan digital pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB II

SASARAN

Pasal 5

- (1) Aplikasi dan layanan digital prioritas diintegrasikan melalui SERANG TATU.

(2) Aplikasi . . .

- (2) Aplikasi dan layanan digital non prioritas diintegrasikan melalui SERANG TATU.
- (3) Pelaksanaan integrasi aplikasi dan layanan digital terpadu prioritas dan non prioritas secara bertahap dimulai tahun 2024.

BAB III
PEMBINAAN, PENDAMPINGAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Dalam proses integrasi aplikasi dan layanan digital terpadu melalui SERANG TATU masing-masing Perangkat Daerah diberikan pembinaan dan pendampingan.
- (2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
- (3) Sekretaris Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan integrasi aplikasi dan layanan digital terpadu melalui SERANG TATU dan melaporkan kepada Bupati Serang.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan atas pelaksanaan integrasi aplikasi dan layanan digital terpadu melalui SERANG TATU dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Juni 2024
BUPATI SERANG,

ttd.

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd.

NANANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 51

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI SERANG
 NOMOR : 51 TAHUN 2024
 TENTANG INTEGRASI APLIKASI DAN
 LAYANAN DIGITAL TERPADU MELALUI
 SERANG TERLAYANI SATU PINTU

A. DAFTAR APLIKASI DAN LAYANAN DIGITAL PRIORITAS KABUPATEN SERANG

No.	OPD	Aplikasi / Layanan	Jenis Layanan	Status	Katagori
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Link Dapodik	Pendidikan	Aktif	Tematik RB
		Surat Rekomendasi Mutasi Masuk Siswa SD	Pendidikan	Aktif	Tematik RB
		Surat Rekomendasi Mutasi Keluar Siswa SD	Pendidikan	Aktif	Tematik RB
		Surat Rekomendasi Mutasi Masuk Siswa SMP	Pendidikan	Aktif	Tematik RB
		Surat Rekomendasi Mutasi Keluar Siswa SMP	Pendidikan	Aktif	Tematik RB
2.	DINAS SOSIAL	Surat Usulan DTKS	Sosial	Aktif	Tematik RB
3.	DINAS KESEHATAN	Link WEB BPJS IKN	Kesehatan	Aktif	Tematik RB
		Cek Rawat Inap	Kesehatan	Aktif	Tematik RB
		WA Dinas Kesehatan	Kesehatan	Aktif	Tematik RB
		Panggilan Gawat Darurat 119	Kedaruratan	Aktif	Tematik RB
		Pelayanan Rekomendasi SIP Dokter Praktek Mandiri	Kesehatan	Aktif	Tematik RB
		Pelayanan Rekomendasi SIPB Mandiri	Kesehatan	Aktif	Tematik RB
4.	RSUD dr. DRAJAT PRAWIRANEGARA	Ambulann Gawat Darurat	Kedaruratan	Aktif	Tematik RB
		Sewa Ambulan untuk Acara	Lainnya	Aktif	Tematik RB
		Link Web RSUD	Kesehatan	Aktif	Tematik RB
		Link WA RSUD	Kesehatan	Aktif	Tematik RB

No.	OPD	Aplikasi / Layanan	Jenis Layanan	Status	Katagori
5.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Layanan Akta Kelahiran	Administrasi Kependudukan	Aktif	Tematik RB
		Layanan Kartu Keluarga	Administrasi Kependudukan	Aktif	Tematik RB
		Layanan Kartu Tanda Penduduk	Administrasi Kependudukan	Aktif	Tematik RB
		Layanan Pencatatan Kematian	Administrasi Kependudukan	Aktif	Tematik RB
6.	DISKOMINFOSATIK	Portal Serang Terlayani Satu Pintu (SERANG TATU)	Administrasi Pemerintahan	Aktif	Tematik RB
7.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Cek Tagihan BPHTB	Perpajakan	Aktif	Tematik RB
		Cek Tunggakan PBB	Perpajakan	Aktif	Tematik RB
		Pelayanan PBB	Perpajakan	Aktif	Tematik RB
		Pengaktifan PBB	Perpajakan	Aktif	Tematik RB
		Bayar PBB	Transaksi Keuangan	Aktif	Tematik RB
8.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Absensi Pegawai (SIP Kerja)	Administrasi Pemerintahan	Aktif	Tematik RB
		SIADPEG	Administrasi Pemerintahan	Aktif	Tematik RB
		SIMPEG	Administrasi Pemerintahan	Aktif	Tematik RB
		E-KINERJA	Administrasi Pemerintahan	Aktif	Tematik RB
9.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	SIPD-RI	Administrasi Pemerintahan	Aktif	Tematik RB

B. DAFTAR APLIKASI DAN LAYANAN DIGITAL NON PRIORITAS KABUPATEN SERANG

No.	OPD	Aplikasi/ Layanan	Jenis Layanan	Status	Katagori
1.	DISKOMINFOSATIK	Satu Data Kabupaten Serang	Data dan Informasi	Aktif	Tematik RB
		SP4N LAPOR	Pangaduan	Aktif	Tematik RB
		CCTV	Fitur	Aktif	Tematik RB
		Radio Streaming	Fitur	Aktif	Tematik RB
		Berita	Fitur	Aktif	Tematik RB

No.	OPD	Aplikasi / Layanan	Jenis Layanan	Status	Katagori
2.	DISPORAPAR	Link Web SIKONDE	Pariwisata	Aktif	Tematik RB
		SIMPARTA	Pariwisata	Aktif	Tematik RB
3.	DPKD	SRIKANDI	Administrasi Pemerintahan	Aktif	Tematik RB
		Insliste	Lainnya	Aktif	Non Tematik RB
		iLibrary	Lainnya	Aktif	Non Tematik RB
4.	BPKD	SIPD	Administrasi Pemerintahan	Aktif	Tematik RB
		SIMRAL	Administrasi Kependudukan	Aktif	Tematik RB
5.	SEKRETARIAT DAERAH	SERANG OPEN	Hibah Bansos	Aktif	Tematik RB
		Link Web JDIH	Data dan Informasi	Aktif	Tematik RB
		E-SAKIP	Data dan Informasi	Aktif	Tematik RB
6.	DISKOUMPERINDAG	SIMPIDAG	Data dan Informasi	Aktif	Tematik RB
7.	DISKAN	Link Web SIRIPIKAN	Perikanan	Aktif	Non Tematik RB
8.	DISNAKERTRANS	AK 1 (KARTU KUNING)	Ketenagakerjaan	Aktif	Tematik RB
		SIAP KERJA	Ketenagakerjaan	Aktif	Tematik RB
9.	BPBD	Link WA Damkar Kabupaten Serang	Kedaruratan	Aktif	Tematik RB
10.	SEKRETARIAT DPRD	SERANG TATU	Administrasi Pemerintahan	Aktif	Tematik RB
11.	DPMD	Salur Desa	Data dan Informasi	Aktif	Non Tematik RB
		Sikeudes	Administrasi Pemerintahan	Aktif	Non Tematik RB
12.	SATPOLPP	ALPUKET	Layanan Pelaporan	Aktif	Non Tematik RB
13.	DISHUB	SIM PKB	Informasi Kendaraan Bermotor	Aktif	Non Tematik RB
14.	DKBPPPA	NEW SIGA	Data dan Informasi	Aktif	Non Tematik RB
15.	DPRKP	DIGIMON	Data dan Informasi	Aktif	Non Tematik RB
16.	BAKESBANGPOL	SIKERAP	Data dan Informasi	Aktif	Non Tematik RB

No.	OPD	Aplikasi / Layanan	Jenis Layanan	Status	Katagori
17.	DLH	SIPUTRI	Data dan Informasi	Aktif	Non Tematik RB
18.	DKPP	Rekomendasi BBM Bersubsisi	Data dan Informasi	Aktif	Non Tematik RB
19.	DPUPR	SIPETARUNG	Data dan Informasi	Aktif	Non Tematik RB
20.	INSPEKTORAT	SP4N Lapor	Layanan Pengaduan	Aktif	Pengaduan
21.	DPMPTSP	Ijin Praktek Dokter	Perizinan	Aktif	Tematik RB
		Ijin Praktek Dokter (perpanjangan)	Perizinan	Aktif	Tematik RB
		Ijin Praktek Dokter Gigi	Perizinan	Aktif	Tematik RB
		Ijin Praktek Dokter Gigi (perpanjangan)	Perizinan	Aktif	Tematik RB
		Ijin Praktek Dokter Spesialis	Perizinan	Aktif	Tematik RB
		Ijin Praktek Dokter Spesialis (perpanjangan)	Perizinan	Aktif	Tematik RB
		OSS (Online Single Submission)	Perizinan	Aktif	Tematik RB

BUPATI SERANG,

ttd.

RATU TATU CHASANAH